



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2149 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOMOM ARUMAN, bertempat tinggal di Jalan Berlian V Nomor 48 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Manalu, S.Pd.K, S.h., M.H., Advokat berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5, Kodya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

KASMAWATI, bertempat tinggal di Kampung Bekasi Tugu Nomor 3 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Montororing, S.H.. M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipinang Besar Nomor 26 RT. 008 RW. 006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

UJANG JUHARDI, bertempat tinggal di Jalan Guntur III Blok B-8 Nomor 48, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perjanjian hutang piutang dimana Tergugat I telah meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan sebidang tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Berlian V Nomor A8 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semi permanen, tanah mana merupakan tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor M.9 atas nama Momon Aruman/Tergugat II, perjanjian mana dibuat pada tanggal 5 Juni 2007;
2. Bahwa dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas terjadi dengan diawali dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yakni, perjanjian tanggal 8 Juni 2006, perjanjian tanggal 14 Juni 2006 dan perjanjian tanggal 26 Juni 2006, yang pada pokoknya adalah tahapan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas;
 3. Bahwa dalam perjanjian pinjaman uang oleh Tergugat I kepada Penggugat telah diletakkan jaminan sebidang tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, tanah mana merupakan tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akte Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur /1996 tanggal 1 November 1996, dan dalam perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I itu sebagai penjamin Tergugat II telah turut menanda tangani/memberi persetujuan tanah dan bangunan milik Tergugat II tersebut pada point 1 di atas dijadikan sebagai jaminan;
 4. Bahwa jatuh tempo perjanjian tersebut adalah tanggal 5 Desember 2007, dan Penggugat telah meminta agar para Tergugat segera melaksanakan perjanjian yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana dimaksud dalam point 1 gugatan ini, namun sekalipun telah berkali-kali Penggugat mendatangi Para Tergugat untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka tanda tangani, namun tidak membawa hasil;
 5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut, maka karena tidak tercapai jalan musyawarah antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Penggugat memilih menuntut hak Penggugat dengan menempuh jalan hukum melalui gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi;
 6. Bahwa uang yang dipinjamkan pada Tergugat I tersebut adalah modal usaha Penggugat, sebagai modal usaha atau setidaknya apabila Penggugat menyimpan uang tersebut ke bank, maka sekurang-kurangnya Penggugat memperoleh hasil keuntungan setiap bulannya $2\% \times \text{Rp}50.000.000,00$ maka setidaknya-tidaknya setiap bulannya keuntungan Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ dan bila diperhitungkan sejak Tergugat lalai memenuhi perjanjian, yakni jatuh tempo perjanjian tanggal 5 Desember 2007, hingga dengan saat gugatan ini diajukan Januari 2010 telah memakan waktu 24

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp1.000.000,00 berarti Penggugat telah kehilangan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sejak Tergugat lalai melaksanakan perjanjian;

7. Bahwa karenanya sangat beralasan apabila Penggugat menuntut Tergugat I membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya kerugian Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) karena Tergugat I telah lalai melaksanakan Perjanjian, maka Tergugat I wajib membayar pada Penggugat hutang pokok Rp50.000.000,00 ditambah biaya kerugian Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 sehingga totalnya adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
8. Bahwa jaminan yang telah diletakan untuk menjamin hutang Tergugat I pada Penggugat berupa sebidang tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Berlian V Nomor A8 RT. 006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, tanah mana merupakan tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, secara hukum adalah sah dan mengikat;
9. Bahwa Tergugat II yang telah memberikan tanah dan bangunan miliknya terletak di Jalan Berlian V Nomor A8 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, tanah mana merupakan tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akte Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, untuk diletakan sebagai jaminan hutang Tergugat I, dan karena Tergugat I telah lalai memenuhi perjanjian hutang pada Penggugat, Tergugat II patut dihukum untuk menyerahkan jaminan tersebut sebagai jaminan hutang Tergugat I pada Peggugat;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan hutang yakni sebidang tanah milik adat terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, milik Tergugat II, serta tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jalan Guntur III Blok B-8 Nomor A8 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan sebidang tanah milik adat terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah milik adat terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996 serta tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jalan Guntur III Blok B-8 Nomor 48 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi* tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat tanggal 5 Juni 2007 telah di *warmerking* oleh H. Haryanto, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dibawah Register Nomor 1 /R/2010 tanggal 6 Januari 2010;
4. Menetapkan tanah dan bangunan Hak Milik adat Kohir Nomor M.5 terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, yang dibuktikan dengan sebuah Surat Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, sah dan mengikat sebagai jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I wajib membayar utangnya pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kerugian Penggugat selama 2 (dua) tahun akibat kelalaian membayar hutang yakni sebesar $2\%/\text{bulan} \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ sehingga totalnya adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
6. Menetapkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I atas setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, berdasarkan peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 09/PDT.G/2010/PN.Bks, tanggal 20 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Gugatan dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan terhadap tanah milik adat terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW. 005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang batas-batasnya disebutkan dalam Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, yakni sebagai berikut:
 - Utara : Saluran Air;
 - Timur : Gengyam;
 - Selatan : Enny Marhaeni;
 - Barat : Jalan Kampung;

Serta tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jalan Guntur III B-8 Nomor 48 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi* melaksanakan perjanjian yang dibuat tanggal 5 Juni 2007 telah di warmerking oleh H. Haryanto, S.H. Notaris di Jakarta Selatan di bawah Register Nomor I/R/2010, tanggal 6 Januari 2010;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan Hak Milik Adat Kohir Nomor 5 terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW. 005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, yang dibuktikan dengan sebuah surat akte jual beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akta

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996 adalah sah dan mengikat sebagai jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat wajib membayar utangnya pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kerugian Penggugat selama 2 (dua) tahun akibat kelalaian membayar hutang yakni sebesar $2\%/\text{bulan} \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ sehingga totalnya adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
6. Menetapkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 178/Pdt/2011/PT.BDG. tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 8 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Bks. jo Nomor 178/Pdt/2011/PT.Bdg. jo Nomor 52/Akta.K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung pada Nomor 178/PDT/2011/PT.BDG. tertanggal 01 Agustus 2011;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah menerapkan hukum;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan hukum yang harus diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai siapa sebenarnya menurut hukum sebagai pemilik kebendaan yang dipersengketakan di dalam perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang dalam hal ini Kasmawati;
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung harus membedakan siapa pemilik tanah dan siapa yang meminjam uang dari Termohon Kasasi, karena yang menerima uang dari Termohon Kasasi I adalah Termohon Kasasi II tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, sehingga Surat Perjanjian Gadai tertanggal 08 Juni 2006 sebagai senjata Termohon Kasas I untuk merampas tanah hak milik atas nama Pemohon Kasasi adalah palsu, cacat hukum, hal ini sedang kami proses sesuai hukum yang berlaku, terjadi pemalsuan dan memakai surat palsu ke pihak kepolisian setempat;
5. Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi mau membantu Termohon Kasasi II hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selebihnya tambahan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, oleh karena itu antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II telah bersepakat atau bersekongkol untuk menghancurkan dan merampas hak milik Pemohon Kasasi dengan cara melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa kemudian antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II berdasarkan Surat Gadai tertanggal 08 Juni tahun 2006 adalah penuh rekayasa, dari teknis pembuatannya namanya ada yang ditulis sendiri dan ada yang sudah diketik serta isinya tidak sesuai dengan aturan hukum, kemudian tandatangan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang tertulis di dalam surat gadai tersebut telah dicoret, sehingga tidak dapat diajukan sebagai bukti yang sah menurut hukum;
7. Bahwa kemudian bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I adalah suami Termohon Kasasi, karena menurut hukum suami atau mantan suami dan sebaliknya tidak dapat diajukan sebagai saksi,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyetujuinya, sehingga menurut hukum harus batal demi hukum;

8. Bahwa kemudian atas dasar apa Termohon Kasasi I menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi II, karena Termohon Kasasi II tidak berhak atas tanah hak milik Pemohon Kasasi, sehingga menurut hukum yang bertanggung jawab atas uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah mutlak tanggung-jawab Termohon Kasasi II, oleh karena itu Termohon Kasasi I sama sekali tidak berhak atas tanah hak milik Pemohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi I sengaja menyerahkan uang kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan tanah hak milik Pemohon Kasasi;
9. Bahwa kemudian terhadap Pemohon Kasasi yang tidak menyetujui adanya penyerahan uang kepada Termohon Kasasi II, maka Termohon Kasasi II harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang dari pinjaman yang tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi;
10. Bahwa apapun alasan Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, dimana surat gadai yang cacat hukum tidak akan bisa dikuasai oleh Termohon Kasasi, oleh karena itu Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dengan arif melihat bukti surat gadai yang penuh rekayasa dan isinya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/PDT/2011/PT.BDG tertanggal 01 Agustus 2011 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Juli 2010 Nomor 09/PDT.G/2010/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 20 November 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, kecuali mengenai besarnya bunga karena tidak diperjanjikan, maka harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya bunga adalah sebesar 6% (enam) persen pertahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOMOM ARUMAN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/Pdt/2011/PT.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 20 Juli 2010 sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOMOM ARUMAN**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/Pdt/2011/PT.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 20 Juli 2010 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Gugatan dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan terhadap tanah milik adat terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen, Kohir Nomor M.9 atas nama Tergugat II, yang batas-batasnya disebutkan dalam Akta Jual Beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor I 644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996, yakni sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Gengyam;
- Selatan : Enny Marhaeni;
- Barat : Jalan Kampung;

Serta tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jalan Guntur III B-8 Nomor 48 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi* melaksanakan perjanjian yang dibuat tanggal 5 Juni 2007 telah di warmerking oleh H. Haryanto, S.H. Notaris di Jakarta Selatan di bawah Register Nomor. I/R/2010, tanggal 6 Januari 2010;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan Hak Milik Adat Kohir Nomor 5 terletak di Jalan Berlian V Nomor 48 RT.006/RW. 005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, yang dibuktikan dengan sebuah surat akta jual beli dibuat oleh Drs. H. Aminuddin Basri Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Bekasi Timur Nomor 1644/Bekasi Timur/1996 tanggal 1 November 1996 adalah sah dan mengikat sebagai jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat wajib membayar utangnya pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun, sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan;
6. Menetapkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)